

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Upah *Home Industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan kesambi Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan dilaksanakan secara sistematis berbasis pendekatan empiris melalui tahapan perencanaan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan, serta diperkuat oleh fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efisien dan terjangkau. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, dan rendahnya partisipasi pelaporan dari pekerja. Secara keseluruhan, peran Dewan Pengupahan dalam Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon menjadi krusial dalam memastikan implementasi Upah Minimum Kota (UMK), meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada hambatan, khususnya terkait kondisi finansial perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
2. Mekanisme pengupahan pada *Home Industry* Kerupuk Hikmah mencerminkan karakteristik sektor informal yang menitikberatkan fleksibilitas sebagai strategi mempertahankan usaha di tengah keterbatasan sumber daya dan dinamika pasar. Sistem upah harian dan borongan berbasis output menunjukkan adaptasi terhadap skala usaha mikro, namun sekaligus mengindikasikan belum terpenuhinya standar pengupahan formal serta ketidakpastian pendapatan bagi pekerja. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma regulatif ketenagakerjaan dan praktik di lapangan yang berimplikasi pada kerentanan ekonomi pekerja. Meskipun demikian, sistem tersebut tetap berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi keluarga, sehingga diperlukan upaya bertahap dalam

penyesuaian upah serta perluasan perlindungan sosial guna mewujudkan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merefleksikan pergeseran kebijakan pengupahan ke arah fleksibilitas dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, seperti pada *Home Industry* Kerupuk Hikmah, penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kelayakan upah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan realitas di lapangan, khususnya dalam menjamin pemenuhan standar upah minimum serta kesejahteraan pekerja.

B. Saran

1. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan melalui penambahan jumlah dan kompetensi pengawas serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan berbasis data. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja guna mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan. Di sisi lain, Dewan Pengupahan perlu merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja, sehingga implementasi Upah Minimum Kota dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
2. Sebagai rekomendasi, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat bertahap dan kontekstual melalui pembinaan usaha mikro oleh pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong penyesuaian sistem pengupahan agar lebih mendekati standar kelayakan tanpa mengganggu keberlanjutan usaha. Selain itu, perlu diperluas akses pekerja terhadap program perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan guna meminimalisasi risiko ketidakpastian pendapatan.
3. Sebagai langkah rekomendatif, diperlukan harmonisasi kebijakan yang lebih operasional melalui penyusunan pedoman pengupahan khusus bagi

usaha mikro yang tetap menjunjung prinsip kelayakan dan keadilan. Pemerintah juga perlu mengintensifkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, disertai pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen memenuhi standar upah minimum. Selain itu, perluasan akses pekerja terhadap perlindungan sosial menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma regulatif dan praktik empiris di lapangan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**